

# MEKANISME PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

Luh Made Indryani Purnami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [indrypurnami95@gmail.com](mailto:indrypurnami95@gmail.com)  
Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gdmade\\_swardhana@unud.ac.id](mailto:gdmade_swardhana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penghentian penyidikan melalui restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengutamakan kepastian hukum sehingga cenderung mengesampingkan prinsip dasar dalam keadilan hukum di masyarakat. Salah satu tahapan penyelesaian perkara yaitu tahapan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP dan Pasal 1 Angka 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan bersumber pada fakta-fakta yang diperoleh dari kantor kepolisian daerah Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang dapat memecahkan permasalahan dengan cara melibatkan pelaku, korban, dan elemen-elemen suatu masyarakat agar tercipta keadilan. Beberapa perkara pidana sudah berhasil ditangani berdasarkan keadilan restoratif di Polda Bali seperti kasus narkoba, penipuan, KDRT, dan lainnya. Prinsip keadilan restoratif pada dasarnya adalah memulihkan para korban yang dirasa menderita akibat kejahatan dari pelaku, cara yang dilakukan adalah dengan melakukan perdamaian, kesepakatan, dan memberikan ganti rugi kepada korban. Penyelesaian perkara melalui restorative justice, penyidik mempertimbangkan beberapa hal, yaitu dari sudut pandang korban, sudut pandang pelaku, dan segi perkaranya. Sebagaimana ketentuan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, keadilan restorative harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti diantaranya syarat materiil, syarat formil, dan syarat khusus.*

**Kata Kunci:** Sistem Peradilan Pidana, Penghentian Penyidikan, Restorative Justice.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the mechanisms for ending investigations through restorative justice in the criminal justice system in Indonesia. The criminal justice system in Indonesia still prioritizes legal certainty so that it tends to override the basic principles of legal justice in society. One of the stages of solving a case is the investigation stage. Based on the provisions of Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code and Article 1 number 5 of Perpol Number 8 of 2021, it confirms that an investigation is a series of investigative actions in terms of and according to the method stipulated in this law to seek and collect evidence with that evidence to shed light on a crime, what happened and to find the suspect. The research method used is empirical research based on facts obtained from the Bali regional police office. The results of this study indicate that restorative justice is an approach that can solve problems by involving perpetrators, victims, and elements of a society in order to create justice. Several criminal cases have been successfully handled based on restorative justice at the Bali Police, such as cases of narcotics, fraud, domestic violence, and others. The principle of restorative justice is basically to restore victims who feel they have suffered as a result of crimes from the perpetrators, the way to do this is by making peace, agreeing, and providing compensation to the victims. Settlement of cases through restorative justice, investigators consider several things, namely from the perspective of the victim, the perspective of the*

perpetrator, and the aspect of the case. As stipulated in Perpol No. 8 of 2021, restorative justice must meet several requirements, such as material requirements, formal requirements, and special requirements.

**Key Words:** *Criminal Justice System, Termination of Investigation, Restorative Justice.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di era saat ini, masih sering terjadi kejahatan yang pada ujungnya menempuh jalur pengadilan (*litigasi*),<sup>1</sup> sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan jalur pengadilan yang menurutnya lebih teoritis dan konseptual sebagai upaya dalam penyelesaian kasus pidana sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Di Indonesia pidana penjara cenderung digunakan sebagai ancaman terhadap tindak pidana, bahkan hampir semua ancaman terhadap tindak pidana adalah pidana penjara dan yang menjadi ukuran keberhasilan pemidanaan adalah keberhasilan dari aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana penjara. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam praktiknya ternyata keadilan tidak mudah untuk dicapai. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang menyebabkan terjadinya kalah dan menang atau bersifat *win lose solution* karena kerap kali menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, dan dendam. Sistem peradilan pidana yang kurang memperhatikan hak korban dan lebih cenderung mengutamakan hak tersangka, korban tidak diberi ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Maka, korban tidak memiliki kesempatan untuk mengupayakan haknya. Seperti kasus penipuan atau penggelapan uang, apabila pelaku hanya dihukum secara pidana, maka tidak ada kepastian pengembalian kerugian yang diderita oleh korban sehingga perlu adanya mekanisme penyelesaian secara hukum yang dapat melindungi kepentingan korban.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengutamakan kepastian hukum sehingga cenderung mengesampingkan prinsip dasar dalam keadilan hukum di masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum tampaknya belum berhasil untuk menciptakan standar keadilan dalam mekanisme formal. Sistem peradilan pidana selama ini masih mengutamakan penerapan hukum formal terhadap tindakan kepolisian dalam menyidik, kejaksaan dalam menuntut, serta pengadilan dalam mengadili dan menjatuhkan putusan. Di lain sisi, korban dan masyarakat belum memiliki posisi dalam penanganan perkara secara formal.<sup>3</sup> Selama ini, keadilan yang diterapkan di Indonesia dalam sistem peradilan pidana yaitu keadilan restributif, namun yang diharapkan oleh masyarakat yaitu keadilan restoratif yang dalam hal ini adanya pelibatan semua pihak untuk terlibat dalam perkara yang bersangkutan agar dapat berdialog dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul serta dapat menghadapi konsekuensinya di masa depan. Tahapan yang sangat kompleks terdiri dari beberapa tahapan peradilan pidana diawali dengan kegiatan penyelidikan,

---

<sup>1</sup> Fernando, Zico Junius. "Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep *Ius Constituendum*". *Jurnal Al-Marrah Pemerintahan dan Politik Islam* 5, No. 2 (2020): 254.

<sup>2</sup> Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Mahkamah* 4, No. 2 (2019): 135.

<sup>3</sup> Maulana, irvan dan Mario Agusta. "Konsep Implementasi *Restoratif Justice* di Indonesia". *Jurnal Datin Law Jurnal* 2, No. 2 (2021): 46.

penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan terakhir penjatuhan hukuman.<sup>4</sup>

Pelanggaran atas suatu tindak pidana dapat diancamkan dengan sanksi pidana. Hukum pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk menyebut setiap tindakan yang melawan hukum. Mekanisme hukum acara pidana pada hakekatnya tidak mengatur adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan seperti hukum acara perdata. Sistem peradilan pidana di Indonesia seperti yang kita ketahui tidak banyak mengatur mengenai hak-hak dan kepentingan korban, dimana sistem peradilan pidana saat ini lebih menitikberatkan pada hak-hak tersangka.

“Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Temanggung” merupakan salah satu karya ilmiah yang mengangkat tema *restorative justice*. Karya ilmiah tersebut mengidentifikasi permasalahan mengenai UU Kejaksaan RI yang tidak menjelaskan kualifikasi perkara atau indikator yang dapat dilakukan *restorative justice*. Adapun perkara yang telah diselesaikan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Temanggung seperti kasus pencurian uang di bawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), penghentian tersebut merujuk pada pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020. Perkembangan cara pandang proses pemidaan dapat dilakukan dengan memberi kesempatan pada pelaku kejahatan dengan membenahi diri agar diterima kembali ke dalam masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu tahapan penyelesaian perkara yaitu tahapan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP dan Pasal 1 Angka 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam praktek peradilan di Indonesia, sering kali kepentingan korban kurang diperhatikan,<sup>6</sup> padahal korbanlah yang menderita akibat kejahatan pelaku.<sup>7</sup> Kritik terhadap peradilan pidana saat ini oleh Yahya Harahap juga menekankan bahwa terdapat kelemahan dalam penyelesaian perkara berdasarkan sistem peradilan pidana saat ini, seperti penyelesaian perkara secara formal melalui sistem peradilan pidana membutuhkan waktu lama, biaya besar, pengadilan kurang responsif, kemampuan hakim yang generalis dan putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah.<sup>8</sup> Kelemahan tersebut mendorong penegak hukum untuk mencari dan menemukan cara dalam menyelesaikan perkara melalui pola restoratif, dengan demikian untuk menyelesaikan masalah yang timbul diperlukan pertimbangan-pertimbangan dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution*. Mediasi merupakan bagian dari mekanisme ADR yang selama ini dikenal dalam hukum perdata. Tetapi di era sekarang ini dalam penyelesaian perkara pidana mekanisme ADR sudah mulai dipraktikan, hal tersebut disebabkan oleh pergeseran paradigma penegak hukum

---

<sup>4</sup> Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Malang: Setara Pres, 2015), 2.

<sup>5</sup> Wulandari, Cahya. “Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Jurisprudence* 10, No. 2 (2020): 234.

<sup>6</sup> Mareta, Josefhin. “Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 4 (2018): 311

<sup>7</sup> Syaputra Eko, “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Peradilan di Masal Yang Akan Datang”. *Jurnal Lex Lata* 3, No. 2 (2021): 234.

<sup>8</sup> Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 153.

pidana yang awalnya pola retributif menjadi pola restoratif. Munculnya gagasan oleh lembaga kepolisian dalam proses penyidikan mengenai penerapan *restorative justice* yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* ditinjau dari Perpol No. 8 Tahun 2021 di Polda Bali?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Agar mengetahui penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan
2. Agar mengetahui mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* ditinjau dari Perpol No. 8 Tahun 2021 di Polda Bali.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dan menggunakan pendekatan fakta-fakta yang diperoleh dari kantor kepolisian daerah Bali dengan melihat bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dengan penerapannya di Polda Bali.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Seiring perkembangan manusia, pola hidup dan tuntutan akan kebutuhan dan keinginan menjadi lebih terbuka dan realistis. Dahlan Alwi menyatakan bahwa, perkembangan manusia tidak bisa lepas dari kemajuan IPTEK dan perkembangan sosial budaya.<sup>9</sup> Dengan adanya aturan hukum dapat memelihara ketertiban dan dapat mengawal perubahan yang akan terjadi di masyarakat. Aturan hukum, dalam hal ini khususnya hukum pidana dirancang oleh penegak hukum agar dapat melindungi kepentingan baik kepentingan publik maupun kepentingan pribadi. Manfaat hukum pidana sebagai langkah penanggulangan kejahatan yang bersifat otonom dalam menilai perbuatan melawan hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya dan penerapan sanksi maupun tindakan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat penegak hukum mengacu pada KUHAP yang memuat ketentuan formil tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana. Bentuk konkretisasi penegakan hukum adalah penjatuhan pidana, penegakan hukum secara formil juga harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ancaman sanksi pidana yang cenderung digunakan di Indonesia adalah pidana penjara, bahkan penjatuhan pidana menjadi tolak ukur keberhasilan aparat penegak hukum. Padahal pidana penjara berdampak negatif bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia harus mengikuti perubahan cara pandang dan budaya di masyarakat saat ini. Hukum

---

<sup>9</sup> Sinaga, Edwar James. "Layanan Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1 (2019): 85.

harus memberikan ruang dan toleransi agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Sejalan dengan hal itu, salah satu tokoh, yaitu Jeremy Bentham dari aliran utilitarianisme menyatakan bahwa pada dasarnya setiap peraturan harus memiliki nilai guna bagi masyarakat. Bagir Manan juga mengatakan bahwa gagalnya penegakan hukum saat ini di Indonesia untuk mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Keluhan dan ketidakpuasaan masyarakat terhadap sistem peradilan formal yang diterapkan saat ini menyebabkan timbulnya kepentingan dalam melestarikan hukum adat dan praktek peradilan tradisional yang memberikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Eksistensi penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* sangat ditentukan oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemahaman keadilan retributif yang mengedepankan sistem penghukuman kepada pelaku tidak bisa menerima konsep *restorative justice*. Dalam konsep retributif adanya hak negara kepada pelaku kejahatan yang melanggar aturan. Penanganan permasalahan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung harus ditangani agar tidak memperbanyak kejahatan dimasyarakat. Adapun permasalahan tersebut, seperti kemajuan dalam mencapai kualitas hidup yang dihalangi oleh kejahatan, langkah untuk mencegah kejahatan harus berdasarkan penghapusan pada keadaan yang menyebabkan kejahatan itu muncul, diskriminasi nasional, ketimpangan sosial, dan tingkat kebodohan yang cukup tinggi. Muncul suatu pemikiran sebagai ulasan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang cenderung menerapkan pidana penjara dalam menjatuhkan hukuman yang dinilai kurang efektif sebagai langkah penyelesaian konflik di masyarakat. *Restoratif justice* menekankan pada perbaikan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat menentukan cara penyelesaian yang terbaik dan menguntungkan semua pihak. Setyo Utomo menyatakan bahwa, dalam *restorative justice* bukan sekedar gejala yang menjadi bagian dari pelanggaran tindak pidana tetapi merupakan bagian dari tindakan sosial. Keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan yang berkaitan dengan cara penyelesaian perkara pidana untuk mengatasi permasalahan yang dianggap tidak dapat memuaskan aspirasi para pihak yang berperkara. Pakar lembaga persmasyarakatan Internasional yang berasal dari Kanada yaitu Jeff Chistian, berpendapat bahwa, keadilan restoratif sebenarnya sudah dipraktikan ribuan tahun lalu oleh banyak masyarakat sebelum adanya hukum modern, seperti hukum negara yang telah diformalitaskan pada saat ini.<sup>10</sup> Keadilan restoratif didasarkan atas keyakinan akan keaktifan pihak-pihak yang turut terlibat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, pendekatan ini juga dapat mendorong ekspresi damai atas konflik yang terjadi dan sebagai sarana dalam mempromosikan inklusivitas dan toleransi, serta membangun rasa hormat terhadap keragaman dan akuntabilitas. *Restorative justice* berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini karena *restorative justice* lebih mengedepankan prinsip mediasi serta konsiliasi sebagai mekanisme dalam menyelesaikan perkara pidana.<sup>11</sup> Pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan dengan melibatkan pelaku, korban, dan elemen-elemen masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan demi terwujudkan keadilan. Dalam hal ini

---

<sup>10</sup> Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemi danaan*. (Jakarta: Grainedia, 2010), 196.

<sup>11</sup> Nefa Claudia Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Unpar* 3, no. 1 (2015): 115

penyelesaian perkara melalui *restorative justice* diterapkan dengan mengedepankan dialog antar pelaku dan korban, serta keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan suatu kesepakatan demi tercapainya pemulihan kembali yang berbeda dengan penyelesaian kasus tindak pidana yang semula menitikberatkan pada mekanisme pemidanaan. Berikut beberapa definisi ahli tentang *restorative justice*, yaitu:

1. Marian Liebmann, *restorative justice* adalah sistem hukum yang ditujukan untuk memulihkan kesejahteraan para pihak yang terkena kejahatan tindak pidana serta mencegah perbuatan pelanggaran atau kejahatan lebih lanjut.
2. W. Tommy Watuliu, *Restorative justice* adalah upaya mencari jalan penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan<sup>12</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana guna mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai tindak pidana. Keadilan restoratif dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat menanggapi perkembangan SPP di Indonesia. Keadilan restoratif bertujuan menggunakan kesadaran keyakinan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan membangun perdamaian agar pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dapat memperbaiki kesalahannya. Selain itu, keadilan restoratif lebih mengutamakan keharmonisan warga masyarakat daripada penghukuman, keadilan restoratif juga dapat dijadikan sebagai konsep yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam merespon kejahatan. Keadilan restoratif tidak sekedar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan gejala sosial yang dapat dan merugikan hubungan di masyarakat. Berikut lima unsur utama dalam keadilan restoratif, antara lain:

- a. Keadilan restoratif adalah konsepsi dalam proses pidana yang dikenal luas dan mulai banyak diterapkan sebagai langkah penanganan perkara-perkara pidana di negara-negara maju;
- b. Keadilan restoratif mengasumsikan bahwa kejahatan bukanlah kejahatan pada negara, melainkan kejahatan pada korban dan dapat berbentuk individu atau kelompok;
- c. Keadilan restoratif menitikberatkan pada kerugian dan penderitaan korban, bukan pada penghukuman pelaku;
- d. Keadilan restoratif dapat berupa mediasi atau dialog langsung atau rekonsiliasi ataupun peradilan;
- e. Keadilan restoratif bukan hanya bentuk rekonsiliasi sementara seperti presentasi.

Pendekatan penanganan yang sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia ke depannya adalah pendekatan restoratif. Dalam Pendekatan restoratif terdapat usaha untuk memperbaiki insan manusia dengan metode penghukuman dalam hal ini pelaku diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Penegakan *restorative justice* oleh penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman dapat menghentikan prosesnya apabila para pihak bersedia menyelesaikan perkaranya melalui *restorative justice*. Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya menjadikan penegak hukum lebih efektif dalam memberantas/memerangi kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat, menangani masalah sosial dan kemanusiaan, serta mengupayakan peninjauan kembali dan penilaian kembali ide-ide, pokok-pokok

---

<sup>12</sup> Kurnia, Prayoga, dkk. "Penegakan Hukum Melalui Restoratife Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal GEMA* Th. XXVIII/49 (2015): 1499.

pikiran, nilai sosio-filosofik dan sosial budaya yang selama ini mendasari kebijakan kriminal dan hukum selama ini.<sup>13</sup> Prinsip dasar keadilan restoratif adalah bahwa korban yang dirugikan akibat kejahatan mendapatkan kompensasi, perdamaian, dan rekonsiliasi lainnya. Pelaku mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemulihan kondisi, ada yang berperan dalam menciptakan perdamaian yaitu masyarakat dan ada pengadilan yang berperan dalam menjaga ketertiban umum.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif, antara lain:

1. Prioritas terhadap penyembuhan dan dukungan pada korban;
2. Tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan;
3. Adanya proses dialog agar tercapainya kesepakatan;
4. Pelaku tidak mengulangi kesalahannya dimasa depan;
5. Masyarakat membantu proses interaksi antara pelaku dan korban.

Karakteristik *restorative justice* menurut Muladi, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dianggap sebagai konflik dan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap orang lain;
2. Fokus pada kewajiban di masa depan dan bagaimana pemecahan masalahnya;
3. Sifat normatif dari dialog dan negosiasi;
4. Masyarakat sebagai fasilitator dalam penanganan masalahnya;
5. Tindak pidana dipahami dalam hal moral, sosial, ekonomis, dan menyeluruh;
6. Dampak dari perbuatan pelaku harus dipertanggungjawabkan.

Tujuan penanganan perkara pidana melalui *restorative justice*, yaitu:

1. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang hanya berpijak pada kebenaran hukum dengan aspek kehidupan yang mengedepankan persamaan dan memperhatikan keseimbangan;
2. Menegaskan kembali tempat permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu;
3. Membawa keadilan bagi kedua belah pihak (*win win solution*);
4. Mewujudkan asas trilogy peradilan;
5. Menegaskan sosialisasi atau permasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem;
6. Menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Meskipun konsep restoratif sederhana dan tolak ukur keadilan tidak didasarkan pada retribusi yang sama tentang pembalasan yang setimpal antara korban terhadap pelaku kejahatan, tetapi konsep ini mendukung korban dan meminta kepada pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tentunya dengan bantuan keluarga dan masyarakat apabila diperlukan. Di antara berbagai prinsip pendekatan *restorative justice*, bagian terpenting dan yang merupakan modal dasar dalam penerapan keadilan restoratif adalah proses pengungkapan perasaan, keinginan, haknya dan mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dengan cara dialog langsung antar para pihak. Proses dialog juga memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan hasil yang telah disepakati dan dapat berpartisipasi dalam mengimplementasikan hasil yang disepakati tersebut. Dengan tidak mengabaikan tata cara yang berlaku pada sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian perkara yang berjalan dalam masyarakat melalui lembaga permusyawaratan. Proses peradilan berdasarkan restoratif merupakan proses yang sangat ideal dalam peradilan pidana di Indonesia karena dapat memberi perlindungan

---

<sup>13</sup> Juhari. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Spektrum Hukum* 14, No. 1 (2017): 103.

kepada negara dan korban, selain itu terdapat keseimbangan dalam mencari perlindungan hukum.

Keadilan restoratif disebut juga penyelesaian melalui mediasi yang bertujuan untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi di masyarakat yang lebih mengedepankan pendekatan sosiokultural daripada pendekatan normatif, sehingga melalui pendekatan sosiokultural, ditekankan aspek keadilan dan manfaat sosial. Kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan materiil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Melalui mediasi pelaku kejahatan juga bisa memperbaiki diri, mengakui kesalahannya, dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan sebelumnya.<sup>14</sup> Mediasi merupakan bagian dari mekanisme ADR yang selama ini dikenal dalam hukum perdata. Tetapi di era sekarang ini dalam penyelesaian perkara pidana mekanisme ADR sudah mulai dipraktikkan, hal tersebut disebabkan oleh pergeseran paradigma penegak hukum pidana yang awalnya pola retributif menjadi pola restoratif. Mekanisme ADR sebagai alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat;
2. Menghargai kearifan lokal, budaya, maupun adat;
3. Melibatkan tokoh-tokoh di masyarakat;
4. Mengutamakan penerapan mekanisme Polmas;
5. Keputusan berdasarkan keinginan pihak-pihak yang berperkara;
6. Pelaku bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
7. Mengindahkan asas *ultimum remedium*.

Apabila mekanisme ADR berhasil diterapkan, langkah selanjutnya Polri mensyaratkan pelapor untuk mencabut laporan dan para pihak selanjutnya membuat surat pernyataan damai. Kemudian Polri membuat Berita Acara Pemeriksaan tambahan, dengan demikian dalam BAP tersebut semua pihak mencabut keterangannya, lalu Polri melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang turut serta dalam peristiwa tersebut. Maka dengan demikian penanganan perkara tersebut dihentikan. Pentingnya keadilan restoratif sebagai jiwa dari masyarakat Indonesia membuat aparat penegak hukum membuat suatu terobosan hukum. Di Indonesia sistem *Restorative justice* hanya baru diatur secara parsial dalam undang-undang tentang perlindungan anak dan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tetapi secara *lex generalis* belum diatur secara menyeluruh dan hanya baru diatur di masing-masing tingkatan proses penegakan hukum pidana, antara lain:

1. Peradilan  
Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum
2. Kejaksaan  
Perja No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
3. Kepolisian  
Perpol No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

---

<sup>14</sup> Kenedi, J. "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1 (2017):17-18.

### 3.2. Mekanisme Penghentian Penyidikan Berdasarkan *Restorative Justice* Ditinjau Dari Perpol No. 8 Tahun 2021

Salah satu tahapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* adalah tahapan penyidikan oleh lembaga Kepolisian. Sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada asas diferensiasi fungsional, yang membedakan fungsi dan kewenangan masing-masing unsur penegak hukum atas dasar sistem. Dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*), kepolisian bertugas untuk memperjelas pelaksanaan fungsi kepolisian dalam proses peradilan pidana serta amanat Pasal 6 Ayat (1) KUHAP. Melihat penerapan hukum dimasyarakat pada kenyataannya memang tidak dapat diberlakukan secara kaku dalam kondisi apapun dan untuk siapapun karena akan mengakibatkan kehidupan menjadi susah dan tidak menyenangkan, serta tidak dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hukum yang kaku dapat menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Perlu adanya rancangan hukum yang sesuai dengan sifat dan karakteristik masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat.

Hukum yang lemah dalam pengimplementasian terhadap nilai moral akan memberikan jarak dan dapat terisolasi dari masyarakat. Hukum dibuat untuk menertibkan masyarakat, sehingga ukuran keberhasilan aparat penegak hukum dapat dilihat dari bagaimana penerapan hukum itu dimasyarakat. Diperlukan adanya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana saat ini yang tidak memperhatikan hak-hak korban tetapi lebih mengutamakan hak-hak tersangka supaya dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Keadilan bukan hanya sekedar perkara menang atau kalah, tetapi keadilan merupakan prinsip bahkan jantungnya hukum. Ketika terdapat kekosongan norma akibat dari belum adanya kepastian hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Kondisi masyarakat seiring dengan perkembangan dunia dan tuntutan dari keadilan serta kepastian hukum sehingga menyebabkan beberapa peristiwa tindak pidana tidak lagi dapat teratasi oleh KUHP dan KUHAP. Hal tersebut menyebabkan Polri mengambil suatu langkah kebijakan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum oleh Polri tidak hanya mementingkan asas legalitas tetapi dengan memperhatikan berbagai aspek dalam kehidupan dan asas legistimasi dalam wujud situasional dan kearifan lokal. Demi dapat terwujudnya keadilan yang menjadi cita-cita bangsa, maka muncul pemikiran baru dalam penegakan hukum pidana melalui keadilan restoratif. Pandangan ini pertama kali muncul dari reaksi masyarakat terhadap dampak negatif akibat penerapan sanksi pidana. Usaha memelihara hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan cita-cita hukum. Dalam persefektif *ius constituendum*, dibutuhkan kebijakan untuk mengawal penerapan keadilan restoratif diperlukan politik hukum.<sup>15</sup> Politik hukum merupakan upaya dalam menciptakan peraturan-peraturan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Setelah adanya kesepakatan bersama dalam nota kesepahaman antara MA, Kejaksaan, dan Kepolisian maka untuk masing-masing instansi membuat peraturan lebih lanjut sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, pedoman dalam instansi kepolisian antara lain:

- 1) Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- 2) Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>15</sup> Tambir, I Made. “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8. 4 (2019): 565.

Kekhususan lembaga kepolisian dalam menangani perkara memiliki tugas dan wewenang atas suatu perbuatan dan diharuskan karena alasan tertentu untuk menghentikan proses penyelesaian perkara pidana atau diskresi oleh Kepolisian yang diatur Pasal 7 Ayat (1) butir 1 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU Kepolisian, bahwa polisi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya jika dalam hal mendesak dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kode etik polri. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP bahwa penyelidikan/penyidikan dilakukan berdasarkan:

1. Sejalan dengan hukum yang berlaku;
2. Dilakukannya tindakan jabatan yang selaras dengan kewajiban hukum;
3. Adanya keadaan memaksa serta dipertimbangkan dengan layak;
4. Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, tata cara penilaian dibatasi pada syarat-syarat tertentu, yang membatasi tata cara penilaian yaitu:

1. Tidak cukup bukti  
Jika tidak ditemukannya cukup bukti oleh penyidik atau penyidik gagal menemukan bukti yang memadai maka penyidikan dihentikan.
2. Peristiwa yang terjadi bukanlah peristiwa pidana  
Penyidik memiliki wewenang menghentikan penyidikan, apabila peristiwa yang disangkakan kepada tersangka bukan peristiwa pidana sebagaimana dalam KUHAP dan ketentuan pidana lainnya.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum atau peraturan<sup>16</sup>  
Dimungkinkan kasus yang ditangani tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP seperti pencabutan pengaduan, telah ada putusan hakim terdahulu, dan lainnya.

Dalam penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif, kepolisian mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Dari sudut pandang pelaku, dalam hal ini dapat diketahui latar belakang dari tujuan kejahatan, keadaan sosial ekonomi pelaku, pelaku mau mengakui perbuatannya, pelaku bersedia memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya, pelaku bersedia dibina, dan minta maaf kepada korban dan keluarga korban;
2. Dari sudut pandang korban, ketersediaan para pihak terutama korban bersedia berdamai dan memaafkan pelaku tanpa tekanan;
3. Dari segi perkara, perkara yang diselesaikan bukan merupakan kepentingan umum, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Apabila penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan yang tidak jelas, maka dimungkinkan adanya gugatan praperadilan karena dinilai penyidik tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga lembaga kepolisian akan mendapat citra yang buruk dimata masyarakat. Sebelum penyidik melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyidikan maka dilakukan gelar perkara terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Penyidik memiliki bentuk dan pola tersendiri dalam pelaksanaan diskresi, hal itu dipengaruhi oleh keadaan yang dialami penyidik kepolisian, kondisi sosial ekonomi, budaya setempat, situasi kasus, dan

---

<sup>16</sup> Widijowati, Rr. Dijan dan Restu Adhie Charisma. "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/ Laporan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal NCOLS* (2020).

lingkungan hukum yang dialaminya. Dalam hal tindak pidana ringan seperti pencurian, penggelapan, pencambukan, pencabulan, perzinahan, pemerkosaan, maka tindakan yang diambil oleh penyidik kepolisian adalah memantau dan mengkoordinasikan jalannya penyelesaian perkara agar mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan hukum guna menghindari saksi-saksi yang bisa melampaui pencideraan dan batasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dari hak asasi manusia. Untuk menangani perkara pidana di luar pengadilan, Polri melangkah lebih maju dengan diundangkannya Perpol. No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam ketentuan Perpol tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme penanganan berdasarkan keadilan restoratif yaitu, sebagai berikut:

1. Syarat materiil

Sebagaimana Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat materiil, meliputi:

- a. tidak menyebabkan penolakan dan rasa takut dalam masyarakat
- b. tidak mempengaruhi konflik dimasyarakat;
- c. tidak dimungkinkan adanya pemecah belahan bangsa;
- d. bukan tindak pidana yang bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan merupakan tindak pidana pengulangan dari pelaku berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. bukan merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap nyawa orang, kejahatan terorisme, dan tindak pidana korupsi.

2. Syarat formil

Sebagaimana Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa persyaratan formil, antara lain:

- a. Perdamaian antara pihak-pihak dengan perjanjian yang telah ditandatangani kecuali dalam hal kejahatan narkoba;
- b. Untuk memenuhi hak dan kewajiban korban sebagai tanggung jawab pelaku maka dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan barang, ganti rugi, penggantian biaya yang timbul dari tindak pidana, dan penggantian kerugian akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh korban.

3. Syarat khusus

a. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

Sebagaimana Pasal 8 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- 1) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
  - 2) Pelaku bersedia menghapus konten yang telah/sedang diunggah, diserahkan dalam bentuk *hard copy/soft copy* kepada penyidik;
  - 3) Pelaku meminta maaf melalui video atas konten yang diunggah disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah disebarkan, selanjutnya diserahkan dalam bentuk *hard copy/soft copy* kepada penyidik;
  - 4) Pelaku mau bekerjasama untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dengan penyidik polri.
- b. Tindak pidana narkoba

Sebagaimana Pasal 9 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- 2) Pada saat penangkapan pelaku ditemukannya adanya barang bukti narkoba dan psikotropika pemakaian 1 hari atau barang bukti tidak ditemukan tetapi hasil tes urine menyatakan positif narkoba;
- 3) Tidak sebagai pengedar dan/atau bandar dalam jaringan tindak pidana narkoba;
- 4) Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi terpadu;
- 5) Dalam penyelidikan lebih lanjut, pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri.

c. Tindak pidana lalu lintas

Sebagaimana Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021, intinya menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- 1) Mengemudikan kendaraan dengan cara dan keadaan membahayakan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- 2) Kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh kelalaian sehingga menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Mekanisme penerapan *restorative justice* di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak;
2. Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik;
3. Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai;
4. Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi;
5. Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus;
6. Pelaksanaan gelar perkara khusus;
7. Penyusunan dokumen;
8. Penerbitan SP3 berdasarkan *restorative justice*;
9. Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik;
10. Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan *restorative justice* pada tahapan penyidikan, antara lain:

1. Membukakan jalan terhadap hak-hak pihak yang berperkara karena dapat terlibat langsung dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan;
2. Tidak adanya kasus yang menumpuk;
3. Perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat, dan ringannya biaya karena tidak perlu melalui proses di pengadilan;
4. Mengurangi kapasitas di lembaga permasyarakatan;
5. Menghindari adanya gugatan praperadilan, ganti rugi, maupun rehabilitasi;
6. Mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat;

7. Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
8. Mencegah tindakan main hakim sendiri;
9. Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan;
10. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
11. Menghindari praktek KKN aparat penegak hukum;
12. Mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku yang tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan padanya.

Beberapa data kasus perkara pidana yang diajukan ke Polda Bali yang ditangani dengan mekanisme *restorative justice*, yaitu:

1. Tindak Pidana Narkotika

Gelar perkara khusus TP. Narkotika LP/B/639/X/SPKT/POLDA BALI tanggal 25 oktober 2022 TSK A.N Kilian Pierre Francois Guenver

➤ Dasar penyelidikan:

Gelar perkara khusus TP. Narkotika LP/B/639/X/SPKT/POLDA BALI tanggal 25 oktober 2022

➤ Tersangka: Kilian Pierre Francois Guenver

➤ Analisis yuridis

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika, bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam hal ini dapat diselesaikan dengan *restorative justice* dengan memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

➤ Analisis kasus:

Pada hari selasa tanggal 25 oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wita setelah pesawat Air Asia FD396 Rute Thailand-Denpasar mendarat di Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai, petugas Bea Cukai Ngurah Rai mencurigai penumpang seorang laki-laki warga negara asing setelah dilakukan wawancara mengaku bernama Kilian Pierre Francois Guenver. Kemudian berdasarkan hasil analisis Citra X-Rai atas barang bawaan berupa tas punggung warna cokelat tanpa merek bagian depan, ditemukan 1 (satu) buah grinder berwarna hitam dengan tulisan KANAMERO yang berisikan daun berwarna hijau dalam bentuk rajangan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis ganja dengan berat 0,51 gram netto, serta barang lain berupa 1 (satu) buah tas *Boarding Pass* atas nama Kelian Pierre Francois Guenver, 1 (satu) lembar hasil cetak *Electronic Customs Declaration* atas nama Kilian Pierre Francois Guenver, *handphone* merek Samsung Galaxy note 10. Selanjutnya pelapor melaporkan kejadian tersebut ke kantor SPKT Polda Bali untuk dibuatkan laporan Polisi model B.

Dalam perkara tersebut disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait dengan tersangka Kilian Pierre Francois Gueven dapat dilakukan keadilan restoratif, sesuai dengan hasil gelar perkara tanggal 31 oktober 2022;
- b. Tersangka Kilian Pierre Francois Guenver telah dilakukan rehab medis dan rehab sosial bertempat di Yayasan anargya, sesuai dengan rekomendasi tim asesmen TAT BNN Kabupaten Badung sejak tanggal 31 Oktober 2022;
- c. Terkait dengan LP/B/639/X/2022/SPKT/POLDA BALI tanggal 25 oktober 2022 agar dapat dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021.

2. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan modus operandi arisan online dengan nama "Sunflower" dalam rangka *restorative justice* untuk pemenuhan SP3.
  - Dasar penyelidikan:
    - a. LP/B/588/X/SPKT/POLDA BALI, tanggal 05 oktober 2022
    - b. SP.GAS/722/X/2022 Ditreskrimsus tanggal 6 oktober 2022
    - c. SP. Sidik/722/X/2022 Ditreskrimsus tanggal 6 oktober 2022
  - Pelapor: Gusti Agung Eka Fitriani
  - Terlapor: Ni Luh Arie Surya Dewi
  - Analisis yuridis:

Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
  - Analisa kasus:

Bahwa memang benar pada awal tahun 2021 berdiri grup arisan online yang bernama "Sunflower". Arisan online tersebut dibuat di grup whatsapp yang dikelola dan dijalankan oleh owner atas nama Ni Luh Putu Arie Surya Dewi. Arisan Sunflower menjalankan arisannya dengan cara membuat grup *whatsapp* dan mencari member penjelasan aplikasi *whatsapp*, yakni dengan menggunakan chatroom di media sosial *whatsapp*, untuk berkomunikasi dan membuat list arisan reguler dengan total member dari tersebut kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) orang, sistem pembayaran arisan *online*, *member* dilakukan dengan cara *transfer* dan bayar *cash* kepada owner atau admin. Adapun nomor rekening yang digunakan adalah Bank BCA nomor rekening 7700598131. Akhirnya arisan *Sunflower* yang dikelola oleh Ni Luh Putu Arie Surya Dewi mengalami *collapse* sampai saat ini dan tutup, *member* mengalami kerugian sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Pelapor dalam hal ini memberikan keterangan tambahan pada tanggal 10 oktober 2022 sudah mencabut semua keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dengan alasan bahwa sanksi selaku pelapor dengan terlapor sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang saksi alami secara kekeluargaan dan sudah membuat surat pencabutan laporan polisi LP/B/588/X/2022/SPKT/POLDA BALI tanggal 05 oktober 2022 dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian tertanggal 19 oktober 2022. Pelapor sudah melakukan pembayaran kerugian yang dialami saksi pelapor dengan cara dicicil dan sudah dituangkan dalam surat pernyataan kedua belah pihak, untuk bukti pembayaran terlampir. Dengan demikian terhadap perkara tersebut dapat dihentikan penyidikannya (SP3) dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif.
3. Perkara KDRT

Gelar perkara LP/B/513/VIII/2020/SPKT/POLDA BALI tanggal 31 Agustus 2022 tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT

  - Dasar penyelidikan:
    - a. Laporan Polisi Nomor LP/B/513/VIII/2022/SPKT/POLDA BALI tanggal 31 Agustus 2022;
    - b. Surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik/329/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 6 september 2022;

c. LHP tanggal 22 november 2022.

- Pelapor: Beby Lorensa Lado
- Terlapor: Rhisky Apriantho Haba Manu
- Analisis yuridis:  
Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- Analisa kasus:  
Laporan polisi LP/B/513/VIII/2022/SPKT/POLDA BALI tanggal 31 agustus 2022 ditemukan peristiwa pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang dilakukan oleh terlapor Rhisky Apriantho Haba Manu dengan cara:
  - a. Terlapor mencekik pelapor menggunakan tangan kanannya kemudia pelapor melakukan perlawanan dengan cara mendorong dan menendang perut terlapor hingga membuat terlapor marah lalu;
  - b. Terlapor kembali mencekik leher pelapor menggunakan tangan kirinya setelah itu terlapor memukul wajah dan kepala palapor secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terlapor yang mengepel hingga pelapor terjatuh bersimpuh dilantai;
  - c. Kemudian terlapor menjambak rambut pelapor dan menyeret pelapor sampai ke atas tempat tidur dengan posisi pelapor tidur terlentang diduduki oleh terlapor kembali mencekik pelapor dengan kedua tangannya;
  - d. Lalu terlapor memukul wajah, kepala, dan dada pelapor secara berulang kali dengan kedua tangan terlapor yang mengepel setelah itu terlapor kemudian menginjak dada dan perut pelapor dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 kali setelah itu terlapor menjambak rambut pelapor sambil memukul pelapor dan menyeret pelapor keluar kamar;
  - e. Sedangkan dengan anak Kevind Diandra Haba Manu telah ditampar sebanyak 1 kali oleh terlapor hingga menyebabkan pipi bagian kiri anak pelapor memar warna kemerahan

Akibat perbuatan terlapor menyebabkan pelapor mengalami luka memar di bagian wajah, kamar di bagian belakang leher, memar di bagian tangan kiri, sakit dibagian dada kiri, memar dibagian lengan kiri, nyeri dibagian perut dan lutut serta sakit kepala sesuai hasil VER rumah sakit bhayangkara Denpasar nomor: VER/126/VIII/2022/Rumkit tanggal 5 september 2022, namun pada tanggal 27 september 2022 pelapor telah mencabut laporan/pengaduan dengan alasan bahwa permasalahannya telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan sehingga terhadap perkara tersebut dapat dihentikan penyelidikannya demi hukum karena keadilan restoratif dengan mempedomani Perpol Nomor 8 tahun 2021.

#### 4. Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian tindak pidana yang pada awalnya menitikberatkan pada pemidanaan, dalam *restorative justice* menjadi proses dialog dengan adanya pelibatan pelaku, korban, keluarga para pihak, serta masyarakat yang terlibat guna menyelesaikan perkara pidana secara adil dan seimbang antara pelaku dan korban sehingga dapat menciptakan kesepakatan dengan mengutamakan pemulihan situasi pada kondisi awal dan pemulihan hubungan baik di masyarakat. Sebagai kewenangan Polri, KUHAP telah memberikan ruang lingkup terhadap penghentian penyidikan sebagai suatu kegiatan, tentang penilaian terhadap proses pidana yang berasal dari pengaduan atau laporan. Pertimbangan kepolisian dalam menyelesaikan kasus melalui

*restorative justice*, yaitu dilihat dari sudut pandang korban, sudut pandang pelaku, dan segi perkaranya. Berdasarkan keadilan restoratif, dalam ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021 harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat materiil, syarat formil, dan syarat khusus. Serta penanganan perkara melalui *restorative justice* memiliki banyak manfaat. Dari sekian perkara yang diajukan melalui *restorative justice* dalam tahap penyidikan para pihak baik pelapor maupun tersangka merasa sangat puas dan merasa mendapatkan keadilan dari penyelesaian perkara, disamping itu adanya waktu yang tidak terlalu banyak dihabiskan untuk proses peradilan sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Tentang Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 153.
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Pengantar* (Malang: Setara Pres, 2015) hlm. 2.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Asas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 21.

### Jurnal:

- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Mahkamah* 4, No. 2 (2019): 135.
- Fernando, Zico Junius. "Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep *Ius Constituendum*". *Jurnal Al-Marrah Pemerintahan dan Politik Islam* 5, No. 2 (2020): 254.
- Juhari. "*Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indoensia" *Jurnal Spektrum Hukum* 14, No. 1 (2017): 103.
- Kenedi, J. "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1 (2017): 17-18.
- Kurnia, Prayoga, dkk. "Penegakan Hukum Melalui *Restoratife Justice* Yang Ideal Sebagai Suatu Upaya Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal GEMA Th. XXVIII/49* (2015): 1499.
- Maulana, irvan dan Mario Agusta. "Konsep Implementasi Restoratif Justice di Indonesia". *Jurnal Datin Law Jurnal* 2, No. 2 (2021): 46.
- Mareta, Josefhin. "Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak". *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 4 (2018): 311
- Nefa Claudia Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya dengan Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Unpar* 3, no. 1 (2015): 115.
- Sinaga, Edwar James. "Layanan Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1 (2019): 85.
- Syaputra Eko, "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Peradilan di Masal Yang Akan Datang". *Jurnal Lex Lata* 3, No. 2 (2021): 234.

- Tambir, I Made. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8. 4 (2019): 565.
- Widijowati, Rr. Dijan dan Restu Adhie Charisma. "Penghentian Proses Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan *Restoratife Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal NCOLS* (2020).
- Wulandari, Cahya. "Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Jurisprudence* 10, No.2 (2020): 234.